



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Evi Supriyanto, beralamat di Kp. Cidengdong RT001 RW003 Kel. Sajira Mekar, Kec. Sajira, Kabupaten Lebak selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rkb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602120207850001 Tanggal 17-06-2017 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama SUKMANAH pada tanggal 05 April 2015 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/20/TV/2015 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak tanggal 06-04-2015.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu;
  - ELVANA SUKMA KARIMAH Perempuan Lahir di lebak tanggal 07-02-2017.
4. Bahwa anak Pemohon Bernama ELVANA SUKMA KARIMAH, Perempuan Lahir di lebak tanggal 07-02-2017. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LU-31032017-0027 tertanggal 31 Maret 2017, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak.
5. Bahwa orang tua pemohon ingin merubah nama anak pemohon karena anak pemohon sering sakit. Oleh karena itu orang tua pemohon bermaksud merubah nama anak yang semula tercatat **ELVANA SUKMA KARIMAH** dirubah menjadi **ELVA FARSENA ULFAIRAH**.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah Nama anak pemohon di Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak pemohon yang semula tercatat tercatat ELVANA SUKMA KARIMAH dirubah menjadi ELVA FARSENA ULFAIRAH. Lahir di lebak tanggal 07-02-2017 Sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LU-31032017-0027 tertanggal 31 Maret 2017;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam Buku Register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti :

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3602120207850001 atas nama EVI SUPRIYANTO selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3602065406890001 atas nama SUKMANAH selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3602121702160006 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 21 Februari 2017 atas nama kepala keluarga EVI SUPRIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah nomor 141/20/IV/2015 tertanggal 05 April 2015 atas nama EVI SUPRIYANTO dengan SUKMANAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LU-31032017-0027 yang dikeluarkan Dinas dan Kependudukan Kabupaten Lebak tertanggal 31 Maret 2017 atas nama ELVANA SUKMA KARIMAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut berupa Potokopi yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut pemohon dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Ace Irawan, di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan suami dari keponakan Saksi;
  - Bahwa istri Pemohon bernama SUKMANAH dan dari perkawinan Pemohon dengan istrinya dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya bernama ELVANA SUKMA KARIMAH dirubah menjadi ELVA FARSENA ULFAIRAH;
  - Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena anak Pemohon sering mengalami sakit – sakitan dan atas saran keluarga Pemohon dan tetangga sekitar agar nama Anak Pemohon tersebut dirubah yang mana nantinya apabila sudah ada perubahan nama maka akan diadakan selamatan agar anak tersebut sehat terus;
  - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan memang Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
  - Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut diketahui dan atas persetujuan istri dan keluarga Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa usia Anak Pemohon yang akan diganti namanya tersebut, namun saat ini Anak Pemohon sekolah di Taman Kanak – kanak;
  - Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan bertemu dengan anak Pemohon;
2. Saksi Muhamad Latipuddin, di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara Saksi;
- Bahwa istri Pemohon bernama SUKMANAH dan dari perkawinan Pemohon dengan istrinya dikaruniai 1 (Satu) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah nama Anak Pemohon yang sebelumnya bernama ELVANA SUKMA KARIMAH dirubah menjadi ELVA FARSENA ULFAIRAH;
- Bahwa perubahan nama tersebut dilakukan karena anak Pemohon sering mengalami sakit – sakitan dan atas saran keluarga Pemohon dan tetangga sekitar agar nama Anak Pemohon tersebut dirubah yang mana nantinya apabila sudah ada perubahan nama maka akan diadakan selamatan agar anak tersebut sehat terus;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan memang Anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut diketahui dan atas persetujuan istri dan keluarga Pemohon;
- Bahwa usia Anak Pemohon 5 (Lima) Tahun dansaat ini sekolah di Taman Kanak – kanak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan bertemu dengan anak Pemohon karena Saksi tinggal dekat dengan rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung terhadap perkara permohonan dari pemohon diatas;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rkb



Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, pada halaman 43 tentang Teknis Peradilan menegaskan pada point 1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3602120207850001 atas nama EVI SUPRIYANTO, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3602065406890001 atas nama SUKMANAH dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3602121702160006 An.Evi Supriyanto, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon dan istri Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 141/20/IV/2015 tertanggal 5 April 2015 adalah Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dan dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon dengan Sukmanah merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3602-LU-31032017-0027, atas nama ELVANA SUKMA KARIMAH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak tertanggal 31 Maret 2017 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bahwa benar anak Pemohon bernama ELVANA SUKMA KARIMAH lahir di Lebak pada 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Elvana Sukma Karimah, menjadi Elva Farsena Ulfairah disebabkan karena selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan dan hal ini juga

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan yaitu Saksi Ace Irawan yang merupakan paman istri Pemohon dan Saksi Muhamad Latipuddin yang merupakan saudara Pemohon menerangkan bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon adalah dengan harapan agar Anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi karena berdasarkan keterangan para Saksi anak Pemohon selama ini sering sakit-sakitan dan atas saran keluarga dan juga tetangga Pemohon agar nama Anak Pemohon di rubah serta nantinya akan di adakan acara selamat dengan harapan Anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi sehingga berdasarkan uraian di atas, maka alasan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut tidak lah bertentangan dengan hukum dan Pemohon tidak memiliki alasan lain hanya karena semata-mata demi kebaikan dan kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan yaitu merubah nama anak Pemohon dari yang semula Elvana Sukma Karimah, menjadi Elva Farsena Ulfairah, maka untuk petitum 2 (dua) dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan yaitu “ Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tercatat Elvana Sukma Karimah, di rubah menjadi Elva Farsena Ulfairah”;

Menimbang bahwa oleh karena petitum 2 (dua) dari permohonan pemohon dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 Jo UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan: “ Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk “, Serta ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 Jo UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan: Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa karena petitum poin 2 (dua) dikabulkan maka terhadap petitum poin 3 (tiga) dari permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya yaitu “ Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan pergantian nama anak Pemohon dimaksud serta membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum poin 4 (empat) oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon maka segala akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan ini menjadi tanggung jawab Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang RI No.23 Tahun 2006 Jo UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama anak pemohon yang semula tercatat ELVANA SUKMA KARIMAH dirubah menjadi ELVA FARSENA ULFAIRAH. Lahir di lebak tanggal 07-02-2017 Sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3602-LU-31032017-0027 tertanggal 31 Maret 2017;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak segera setelah salinan resmi penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan pergantian nama Anak Pemohon dimaksud serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 ( Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Rangkasbitung pada hari : Kamis, Tanggal 25 Mei 2023, oleh kami : Nur Ervianti Meliala., S.H.,M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rissa Oktavia,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rissa Oktavia, S.H.

Nur Erianti Meliala, S.H., M.Kn.

**RINCIAN BIAYA :**

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- Biaya Materai	Rp.	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00

J u m l a h    Rp    110.000,00

Terbilang : (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;